



Peran dan Fungsi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia

Herzalia Maya

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has become an international spotlight due to the massive and brutal trade and consumption of dog meat in several regions in Indonesia. Therefore, Indonesian government chose to cooperate with Dog Meat Free Indonesia (DMFI) coalition which was formed of some international animal protection organizations, which are: Humane Society International, Animals Asia, and the Change for Animal Foundation. This study seeks to analyze roles and functions of DMFI and the objectives of Indonesian government in its cooperation with DMFI. Theories used in this research is theory of role and function of international organizations and the theory of neoliberal institutionalism. The role of DMFI as an international organization is as an actor, and its functions are articulation and aggregation, rule-making, information, and operation. This study, if analyzed using the theory of neoliberal institutionalism, found that Indonesia's goal of collaborating with DMFI was to get maximum results to solve the problem of the dog meat trade. In addition, DMFI can provide information to Indonesia regarding the behavior of other countries in the issue of the dog meat trade.

Keyword: *Dog meat trade, role and function theory, Neo-liberal institutionalism*

PENDAHULUAN

Isu penyakit rabies yang disebabkan oleh perdagangan serta konsumsi daging anjing telah menjadi permasalahan global yang mencakup beberapa negara sebagai penyumbang terbesar pembantaian terhadap daging anjing, seperti Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan termasuk juga di dalamnya yaitu Indonesia. Data dari *World Health Organization* (WHO) pada 2008 menyatakan bahwa sekitar 55.000 orang per tahun tewas akibat penyakit rabies dan 95% jumlah tersebut berasal dari Asia dan Afrika (Dore, 2014). Tiongkok menempati rekor tertinggi dalam hal perdagangan serta konsumsi daging anjing, *Humane Society International* (HSI) memperkirakan sebanyak 10-20 juta anjing telah terbunuh setiap tahunnya di Tiongkok (Dore, 2014). Di negara-negara lain seperti di Thailand, Filipina, Taiwan, India, dan Singapura telah sukses membuat perdagangan serta konsumsi daging anjing dan kucing menjadi ilegal. Pemerintah Thailand telah bekerja sama dengan koalisi internasional yang berfokus pada kesejahteraan hewan yaitu *Asia Canine Protection Alliance* (ACPA) dan juga organisasi domestik yaitu *Soi Dog Foundation* yang berdiri di Thailand. Pemerintah Thailand telah membuat aturan larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing ataupun kucing (Foundation, Soi Dog).

Di Indonesia, sebesar 7 Persen dari keseluruhan populasi masyarakat Indonesia mengonsumsi daging anjing. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya persebaran penyakit rabies di Indonesia yang mengancam kesehatan dan nyawa penduduk Indonesia. Selain itu, perdagangan dan penjalangan daging anjing di Indonesia dilakukan dengan cara brutal sehingga mendapat kecaman dari dunia internasional seperti *Humane Society International* (HSI). Di bidang kesehatan, Indonesia mendapat kecaman dari *World Health Organization* (WHO) dan juga *Food And Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) karena mengancam kesehatan manusia dan melanggar rekomendasi pengendalian rabies dari para ahli (HSI, 2018). Kemudian, proses perdagangan daging anjing di salah satu wilayah Indonesia yaitu Manado, tepatnya di Pasar Tomohon menjadi sorotan berbagai aktor domestik maupun internasional karena tata caranya yang brutal dan ekstrem. Hal tersebut berdampak pada masalah psikologis pada anak yang melihat kebrutalan dalam proses penjalangan tersebut.

Merespon dampak yang disebabkan oleh perdagangan anjing di Indonesia, pemerintah kemudian melakukan kerjasama dengan sebuah koalisi bernama *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI). Koalisi ini dibentuk oleh beberapa organisasi internasional perlindungan hewan yaitu *Humane Society International* (HSI), *Animals Asia*, dan *Change for Animals Foundation* (CFAF) dengan bekerjasama dengan organisasi domestik perlindungan hewan yaitu *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) dan *Animals Friends Jogja* (AFJ). DMFI bertujuan untuk mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia dengan cara melakukan berbagai investigasi yang membuktikan bahwa perdagangan daging anjing di Indonesia berdampak buruk dalam berbagai aspek (Dog Meat Free Indonesia, 2018). DMFI juga mendorong pemerintah untuk membuat regulasi tegas untuk segera mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia.

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi DMFI dalam menangani kasus perdagangan daging anjing di Indonesia, serta untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan DMFI. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan teori Peran dan Fungsi oleh Clive Archer (2001). Clive Archer pada bukunya yang berjudul *International Organization* (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal yang terbentuk oleh kesepakatan antara anggota dari dua atau lebih negara berdaulat, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, pemerintah maupun non-pemerintah dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama. Clive Archer dalam bukunya membagi peran dan fungsi organisasi internasional. Peran dari organisasi internasional menurut Archer yaitu instrumen, arena, dan aktor. Dalam penelitian ini, peran yang digunakan yaitu peran organisasi internasional sebagai aktor. Organisasi internasional berperan sebagai aktor independen, di mana organisasi internasional dapat bertindak di dalam dunia internasional tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh kekuatan luar. Arnold Wolfers mengklaim bahwa 'kapasitas aktor' dari sebuah Lembaga internasional bergantung pada resolusi, rekomendasi, dan perintah dari organ-organnya yang dapat memaksa sebuah pemerintah untuk bertindak diluar hokum domestiknya. DMFI dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia memiliki peran sebagai aktor karena dapat memberikan resolusi, rekomendasi, ataupun perintah kepada pemerintah Indonesia (Archer, 2001).

Kemudian, fungsi dari organisasi internasional menurut Clive Archer dibagi menjadi 9 fungsi, yaitu artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, *rule-making*, *rule application*, *rule adjudication*, informasi, dan operasi. Dalam penelitian ini, hanya 4 fungsi yang akan digunakan. Pertama, fungsi agregasi dan artikulasi di mana organisasi internasional dapat digunakan sebagai mediator kepentingan anggotanya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kepentingan-kepentingan tersebut diagregasikan agar dapat menjadi suatu alternatif


kebijakan yang dapat dipilih (Archer, 2001). DMFI dalam fungsinya dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan anggotanya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, karena DMFI dijadikan sebagai forum untuk menaruhkan kepentingan yaitu mengakhiri perdagangan daging anjing.

Fungsi kedua yaitu *rule-making*. Beberapa organisasi internasional secara eksklusif didekasikan untuk membuat aturan (atau dalam beberapa kasus dapat mengubah aturan) (Archer, 2001). DMFI dalam fungsi ini dapat mengubah sebuah rule yang dimiliki pemerintah Indonesia, dari yang hanya berupa regulasi menjadi sebuah tindakan tegas untuk berkomitmen mengakhiri perdagangan daging anjing. Fungsi ketiga adalah informasi dalam organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam komunikasi dan informasi. Beberapa LSM internasional melakukan peran serupa dalam memberikan pengetahuan yang dicari kepada publik tertentu (Archer, 2001). DMFI dalam hal ini dapat menjadi sarana informasi bagi warga Indonesia maupun pemerintah Indonesia. Fungsi organisasi internasional yang terakhir yaitu fungsi operasi. Organisasi internasional pada akhirnya dapat melakukan sejumlah fungsi operasional seperti misalnya memberikan bantuan, membantu para pengungsi, berurusan dengan komoditas, dan bahkan menjalankan pelayanan teknis. DMFI dalam fungsi ini juga telah melakukan banyak investigasi dan juga membantu untuk menolong anjing-anjing yang akan dijagal.

Teori kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Neoliberal Institutionalisme dari Robert O. Keohane dan Lisa L. Martin. Kaum institusionalis fokus pada fungsi hukum dan peran institusi internasional untuk mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional (*regulatory/institutional liberalism thesis*). Institusi tersebut dapat berupa organisasi internasional yang formal dan mewakili negara-negara, tetapi juga aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan atau *treaty* dan juga konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar-negara. Keohane dan Martin menjelaskan manfaat dari institusi, yaitu institusi dapat memperpanjang jangka waktu interaksi antar aktor (Keohane & Martin, 2003). Dalam bekerja sama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentu tidak dilakukan satu kali saja. Perlu adanya jangka waktu khusus dalam menjalani kerjasama. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan DMFI tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek namun akan terus berjalan hingga mencapai target yang telah ditentukan. Manfaat institusi selanjutnya adalah dapat memberikan informasi lebih kepada negara mengenai perilaku negara lain. Seperti halnya Indonesia yang bekerjasama dengan DMFI, Indonesia mendapatkan informasi mengenai perilaku negara lain dalam isu yang sama yaitu perdagangan daging anjing. Indonesia dapat mempelajari bagaimana negara lain memecahkan permasalahan perdagangan daging anjing tersebut.

PEMBAHASAN

Menurut data dari *World Organisation for Animal Health (OIE)*, setiap 15 menit manusia di dunia meninggal akibat rabies dan kebanyakan korbannya merupakan anak kecil di negara berkembang (OIE, 2019). 95% kasus rabies diakibatkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi rabies. Kasus tersebut tersebar di berbagai negara di dunia dan termasuk di dalamnya Indonesia yang juga negara berkembang. Perdagangan daging anjing di berbagai wilayah Indonesia telah terjadi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Diperkirakan sekitar 1.000.000 anjing di bunuh setiap tahunnya untuk dikonsumsi (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2016). Berikut merupakan grafik penyakit rabies yang terjadi di Indonesia:



Grafik 1. Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2011-2015

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2016

Berdasarkan Grafik 1 di atas terlihat terjadi penurunan kasus GPHR pada tahun 2012 sebanyak 84.750 menjadi 69.136 kasus pada 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015. Lalu pada kasus kematian akibat rabies atau Lyssa mengalami penurunan signifikan sampai tahun 2014 dan meningkat sebanyak 20% pada 2015 karena peningkatan kasus positif terhadap hewan dan masyarakat tidak melapor sehingga tidak dapat ditangani sesuai SOP. Pada tahun 2015 terdapat 80.403 kasus GPHR dan paling banyak terjadi di Bali yaitu sebanyak 42.630 kasus, sedangkan untuk kasus kematian akibat rabies atau Lyssa terdapat 118 kasus, terjadi paling banyak di Sulawesi Utara sebanyak 28 kasus dan di Bali sebanyak 15 kasus (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2016). Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang tingkat konsumsi terhadap daging anjingnya sangat tinggi yaitu di wilayah seperti Yogyakarta, Karanganyar, Solo, Sumatera Utara, Manado, dan juga Bali.

Pasar Tomohon, Manado menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan daging anjing yang tinggi. Di pasar tersebut, anjing, kucing dan juga hewan bukan pangan diperjualbelikan. Proses penjagalan hewan-hewan tersebut tidak wajar dan sangat brutal. Pasar ini menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menyebarkan penyakit rabies (Dog Meat Free Indonesia, 2018). Selain Manado, Solo juga tengah menjadi sorotan akibat tingginya tingkat konsumsi daging anjing di wilayah tersebut. Sebanyak kurang lebih 500 ekor anjing masuk ke kota Solo setiap harinya, dan diperkirakan sebanyak 13.700 ekor yang masuk setiap bulannya. Setidaknya terdapat 82 warung di Solo yang menjual olahan daging anjing (CNN Indonesia, 2019). Tidak seperti Manado dan Solo, Bali telah cukup berhasil dalam penanganan perdagangan anjing diwilayahnya dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 524.3/9811/KKPP/Disnakeswan tentang larangan perdagangan daging anjing pada tahun 2017 (Badungkab, 2018).

Terdapat dua faktor pendorong terjadinya perdagangan serta konsumsi daging anjing di Indonesia, yaitu faktor ekonomi dan faktor budaya.

- (1) *Faktor Ekonomi*: Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan dan konsumsi daging anjing di Indonesia karena daging anjing memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bisnis perdagangan daging anjing dinilai menguntungkan. Seperti di Solo, Jawa Tengah, bisnis daging anjing menghasilkan omzet mencapai Rp 11 miliar per bulan (Kresna, 2016). Selain itu, harga daging anjing yang lebih murah dibanding harga ayam dan sapi membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli daging anjing.
- (2) *Faktor Budaya*: Faktor berikutnya yaitu faktor budaya, di mana konsumsi daging anjing telah menjadi kebiasaan di berbagai wilayah di Indonesia yang diakibatkan oleh berbagai hal. Seperti halnya di Solo, konsumsi daging anjing di perkenalkan oleh pendatang Tionghoa pada akhir abad ke-19 (CNN Indonesia, 2019). Konsumsi daging anjing tersebut disertai kepercayaan bahwa daging anjing memiliki khasiat untuk menambah vitalitas dan kebugaran yang dijadikan sebagai ‘jamu’ bagi para konsumennya. Lalu di Sulawesi Utara, budaya konsumsi daging anjing di mulai saat etnis Minahasa mengalami kelangkaan akan hasil buruan dan saat itu hanya anjing yang tersisa untuk bisa dikonsumsi. Hal tersebut menjadi kebiasaan hingga saat ini dengan Pasar Tomohon menjadi bukti nyata langgengnya perdagangan anjing di Sulawesi Utara (Weichart, 2014).

Tingginya perdagangan serta konsumsi daging anjing di Indonesia memberikan beberapa dampak negatif terhadap beberapa aspek yaitu, dampak politik, dampak kesehatan, dan dampak terhadap psikologis anak.

- (1) *Dampak Politik*: Dampak politik akibat perdagangan daging anjing di Indonesia adalah respon dari beberapa aktor internasional yang mengecam praktik tersebut. *World Health Organization* (WHO) dan *Food and Agriculture of United Nations* (FAO) mengecam tindakan tersebut karena perdagangan anjing di Indonesia melanggar hukum dan prinsip yang ada untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta ketentuan untuk melindungi hewan dari kekejaman; dan melanggar rekomendasi pengendalian rabies dari para ahli (The ASEAN Post Team, 2020). WHO sendiri secara eksplisit telah menyorot perdagangan daging anjing sebagai faktor penyebab persebaran rabies di Indonesia. Terdapat juga kecaman dari organisasi internasional perlindungan hewan yaitu *Humane Society International* yang menegaskan bahwa brutalnya perdagangan daging anjing di Indonesia sangat tidak aman dan mengancam, hal tersebut akan berdampak pada gagalnya kerja keras Indonesia untuk mencapai status bebas rabies pada tahun 2020 (HSI, 2018).
- (2) *Dampak Kesehatan*: Konsumsi daging anjing di Indonesia juga berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia. Anjing menjadi penular utama penyakit rabies di Indonesia, sebesar 98% disebabkan oleh anjing dan 2% berasal dari kucing dan monyet (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2016). Selain itu, konsumsi daging anjing juga menyebabkan penyakit hipertensi, mengganggu saluran pencernaan, dan juga penyakit kolera.
- (3) *Dampak Psikologis Anak*: Dampak terakhir yaitu terhadap psikologis anak. Salah satu wilayah yang sangat terkenal dengan perdagangan daging anjing yang secara terang-terangan dilakukan adalah di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara. Di pasar tersebut penjalagan terhadap anjing dilakukan dengan sangat kejam dan juga dilakukan di

tempat yang sama dengan tempat penjualannya. Anjing yang masih di dalam kandang dipukul hingga pingsan dan langsung dibakar hidup-hidup. pasar tersebut sangat ramai dikunjungi dari berbagai kalangan, baik muda ataupun tua. Dengan kata lain, kekejaman tersebut diperlihatkan pula kepada anak-anak. Dr. Mary Lou Randour seorang Psikolog menjabarkan mengenai penyiksaan hewan yang berakibat pada terganggunya mental anak-anak yang menyaksikan. Ia menyatakan bahwa telah banyak bukti ilmiah dalam kurun 20 tahun yang membuktikan bahwa kekerasan memberikan dampak buruk terhadap anak-anak di mana dampak tersebut dapat langsung terlihat. Ketika anak-anak menyaksikan makhluk hidup lain disiksa, dipukuli secara brutal. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi mentalitas anak-anak. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan biasanya terpaku sejenak dan terjebak pada kekerasan yang sedang terjadi untuk memproses sensasi menakutkan dari tindak kekerasan tersebut sehingga membuat mereka bergeming. Selain itu, dampak lainnya adakah membuat anak-anak gelisah, sulit tidur, dan masalah fisik dan psikis lainnya (Dog Meat Free Indonesia, 2018).

Pemerintah Indonesia pada awalnya belum memiliki kesadaran akan dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari perdagangan daging anjing di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia pada awalnya hanya memberikan regulasi berupa Undang-undang yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU No. 18/2009 Juncto UU No.41/2014), yang isinya lebih berfokus pada darimana pangan tersebut berasal (Kami, 2018). Definisi pangan dalam UU No. 18/2009 ini yaitu pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses mengolah makanan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan aturan dalam hal aspek kesejahteraan hewan, di mana proses penyembelihan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan serta penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.18/2009 Juncto Undang-undang No.41/2014 (Kami, 2018).

Peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak membuat perdagangan daging anjing di Indonesia berkurang. Lalu pada tahun 2018, berkat audiensi yang dilakukan oleh DMFI dan pemerintah Indonesia tepatnya Kementerian Pertanian akhirnya mengeluarkan surat edaran tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing (Veteriner, Direktorat Kesehatan Masyarakat, 2018). Surat edaran tersebut menjelaskan mengenai pelarangan perdagangan daging anjing di Indonesia dan bahwa anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Keluarnya surat edaran tersebut menjadi bukti nyata kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dan DMFI. DMFI menjadi sarana pemerintah Indonesia untuk menghapuskan perdagangan daging di Indonesia karena pemerintah merasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri. DMFI dinilai memiliki kemampuan untuk mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia. Kemampuan tersebut didapatkan dari beberapa organisasi internasional dibelakang DMFI yang memiliki kredibilitas dalam perlindungan hewan, yaitu *Humane Society International* (HSI), *Animals Asia*, dan *Change for Animals Foundation* (CAFAF). Ketiga organisasi internasional tersebut sebelumnya telah membentuk aliansi bernama *Asia Canine Protection Alliance* untuk mengakhiri kesengsaraan yang dialami berbagai hewan di dunia dan terutama di Asia.

Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Bagi Pemerintah Indonesia

Keputusan pemerintah untuk bekerjasama dengan *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) disebabkan oleh peran dan fungsi DMFI yang dinilai dapat membantu pemerintah Indonesia. Peran DMFI jika dilihat melalui definisi peran organisasi internasional menurut Clive Archer, memiliki peran sebagai aktor. Peran dari DMFI dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia adalah sebagai aktor independen yang memiliki kebebasan dalam bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. DMFI memiliki sebuah ‘kapasitas’ dalam kerjasamanya dengan Indonesia, kapasitas tersebut adalah DMFI sebagai lembaga independen memiliki resolusi, rekomendasi, atau perintah dari organ-organnya yang dapat memaksa sebuah negara untuk bertindak diluar dari hukum domestiknya. Resolusi, rekomendasi, atau perintah yang dimaksud adalah, DMFI ketika memilih untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam permasalahan perdagangan daging anjing ini memiliki ketetapan yang perlu disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Resolusi tersebut dapat dicontohkan seperti DMFI yang menginginkan pemerintah Indonesia secara bersama-sama dapat menghapus perdagangan daging anjing di Indonesia pada tahun 2020 (*Dog Meat Free Indonesia*, 2017). Resolusi ini dilatarbelakangi oleh ancaman yang ditimbulkan oleh konsumsi daging anjing bagi manusia, baik yang aktif mengonsumsi ataupun yang tidak mengonsumsinya. Penyakit rabies yang dibawa oleh anjing dapat menimbulkan kematian pada manusia dan hal tersebut diakibatkan oleh perdagangan daging anjing yang masif dan tidak sehat. Selain itu, resolusi yang diinginkan oleh DMFI adalah meminta Indonesia tidak hanya membuat regulasi semata yang menurut mereka bukan solusi yang baik, melainkan menindak tegas para pelaku dengan visi mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara lain. Menurut DMFI, regulasi bukan menjadi solusi terbaik dalam penanggulangan perdagangan daging anjing di Indonesia. DMFI menyatakan bahwa regulasi hanya akan membawa perdagangan daging anjing tersebut menjadi lebih sistematis dan melanggengkan kekejaman yang terjadi (*Dog Meat Free Indonesia*, 2017).

Selanjutnya, pilihan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan DMFI karena melihat beberapa fungsi DMFI, yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, *rule-making*, informasi, dan operasi. Fungsi pertama yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, Organisasi internasional di dalam DMFI dan juga organisasi domestik Indonesia yang bergerak pada perlindungan hewan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghapuskan perdagangan daging anjing dalam hal ini di Indonesia. *Humane Society International* (HSI) memiliki misi untuk mempromosikan ikatan manusia-hewan, melindungi hewan jalanan, memajukan kesejahteraan hewan ternak, menghentikan penyalahgunaan satwa, mengurangi dan menghilangkan pengujian hewan yang menyakitkan, merespons bencana alam, dan menghadapi kekejaman terhadap hewan dalam segala bentuknya. Salah satu misi besarnya adalah untuk menghapuskan perdagangan daging anjing di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia (HSI, 2018). *Animals Asia* juga memiliki misi untuk menghapuskan perdagangan daging anjing di Indonesia. Organisasi internasional ini bergerak dalam beberapa tujuan seperti mengakhiri industri perdagangan empedu beruang, berusaha menjaga kesejahteraan anjing dan kucing, dan juga hewan tawanan. Kesejahteraan anjing dan kucing yang diinginkan oleh *Animals Asia* adalah bahwa anjing dan kucing selayaknya dijadikan hewan peliharaan bukan hewan untuk konsumsi (*Animals Asia*). *Change for Animals Foundation* (CFAF) juga memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri perdagangan anjing dan kucing di Indonesia (*Change for Animals Foundation*).

Organisasi domestik yang bergerak pada perlindungan hewan di Indonesia juga memiliki misi yang sama dengan organisasi internasional lainnya. Seperti misi yang dibawa oleh *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) yaitu mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup para hewan. Untuk kesejahteraan anjing dan kucing JAAN melakukan kegiatan adopsi anjing dan kucing, melakukan sterilisasi anjing dan kucing, dan juga ingin mengakhiri perdagangan anjing dan kucing. Sama halnya seperti *Animals Friends Jogja* (ANF) yang berfokus pada kesejahteraan hewan namun berfokus di wilayah Jogja (Dog Meat Free Indonesia, 2018). Semua organisasi tersebut baik internasional maupun domestik memiliki tujuan yang sama dan ingin mengakhirinya secara bersama-sama, sehingga mengumpulkan suara dan mengartikulasikan dan mengagregasikannya melalui DMFI.

Fungsi kedua yaitu *rule-making*, di mana dalam konteks ini *rule-making* tidak hanya berupa pembuat aturan namun juga dapat mengubah aturan yang telah ada. DMFI pada dasarnya ingin mengakhiri perdagangan daging anjing Indonesia bukan sekadar membuat regulasi yang menurutnya hanya akan melanggengkan perdagangan daging anjing dengan membuatnya menjadi lebih sistematis. Usaha yang telah dilakukan oleh DMFI dalam mengubah aturan yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia dapat dinilai membawa dampak yang besar bagi perdagangan daging anjing di Indonesia. Sebagai contoh aturan yang telah diubah berkat DMFI adalah terbitnya surat edaran tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing (Veteriner, Direktorat Kesehatan Masyarakat, 2018).

Fungsi ketiga yaitu informasi, dapat memberikan banyak informasi baik kepada pemerintah Indonesia maupun warga negara Indonesia, dalam hal ini informasi mengenai jumlah pasokan anjing setiap bulannya, wilayah mana saja yang melakukan perdagangan daging anjing, dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan daging anjing, dan juga solusi untuk mengatasinya. DMFI telah melakukan banyak investigasi dengan terjun langsung ke wilayah yang disinyalir melakukan perdagangan anjing. Data yang diperoleh dari hasil investigasi tersebut dikemas dalam bentuk *booklet*, berita, video dokumentasi berisi kegiatan perdagangan daging anjing, dan infografis yang di unggah di *website* DMFI (Dog Meat Free Indonesia, Booklet, 2017). Fungsi terakhir yaitu operasi, di mana DMFI telah melakukan banyak investigasi di beberapa wilayah Indonesia yang disinyalir melakukan praktik kekejaman terhadap anjing dan kucing sebagai bahan konsumsi. Investigasi tersebut tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan data jumlah anjing yang dijual saja namun DMFI juga melakukan misi penyelamatan terhadap anjing-anjing yang kiranya masih bisa diselamatkan. Seperti investigasi yang dilakukan di Sukabumi, Pasar Tomohon, Karanganyar, dan juga di Surakarta (Dog Meat Free Indonesia, 2019).

Analisis Institusionalisme dalam Kerjasama Indonesia dan Dog Meat Free Indonesia (DMFI)

Berdasarkan peran dan fungsi DMFI yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan DMFI telah memperhitungkan hasil yang didapat dari kerjasama tersebut. Selanjutnya, alasan kerjasama Indonesia dalam bekerjasama dengan DMFI dapat dijabarkan dengan menggunakan teori neoliberal institusionalisme. Terdapat dua manfaat institusi dalam institusionalisme yang dapat menjelaskan manfaat dari DMFI. Manfaat pertama yang didapatkan oleh Indonesia yaitu Indonesia memiliki waktu yang panjang dan efisien antar aktor untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan anjing di Indonesia, karena pada dasarnya ketika kerjasama telah dilakukan maka perlu adanya jangka waktu khusus dalam menjalani kerjasama tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. DMFI dan Indonesia juga telah menjalin kerjasama tersebut sejak lama dan hingga saat ini masih berjalan. Terhitung

sejak berdirinya DMFI di Indonesia, telah banyak pencapaian yang diraih oleh DMFI untuk menuntaskan perdagangan daging anjing dan akan terus berlanjut hingga targetnya tercapai. Pencapaian-pencapaian tersebut yaitu, berhasilnya audiensi yang dilakukan oleh DMFI dan pemerintah Karanganyar sehingga menghasilkan tindakan tegas pemerintah untuk menghapuskan perdagangan daging anjing di wilayah Karanganyar (Dog Meat Free Indonesia, 2019). Selanjutnya, audiensi yang dilakukan di Surakarta dengan menghasilkan respon dari pemerintah setempat untuk mengkaji kembali praktik perdagangan daging anjing di wilayah tersebut.

Manfaat kedua institusi yang dijabarkan dalam teori institusionalisme menurut Keohane dan Martin adalah bahwa dengan adanya institusi negara mendapat informasi lebih mengenai perilaku negara lain. Dengan manfaat tersebut maka suatu negara dapat membuat kebijakan dengan memilah kebijakan yang baik dan buruk mengacu pada perilaku negara lain dalam suatu isu. Dan juga institusi dapat membantu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai isu yang sedang terjadi. Dalam kasus perdagangan daging anjing ini DMFI mampu menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang negara lain ambil dalam menanggapi kasus perdagangan daging anjing. Informasi yang di dapat berasal dari investigasi yang dilakukan oleh organisasi internasional perlindungan hewan lain yang juga menjadi pelopor berdirinya DMFI yaitu *Humane Society International* (HSI), *Change for Animals Foundation* (CFAF), dan *Animals Asia* dalam ACPA (Asia Canine Protection Alliance, 2013).

KESIMPULAN

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan DMFI dalam mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa aspek. Indonesia melihat DMFI sebagai sebuah aktor yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena memiliki kredibilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Peran DMFI yaitu sebagai aktor independent yang dapat menjalankan tugasnya tanpa mendapat intervensi dari pihak lain dan juga dapat memberikan resolusi, rekomendasi, dan perintah kepada pemerintah Indonesia berkaitan dengan isu tersebut. DMFI juga memiliki empat fungsi yaitu fungsi artikulasi dan agregasi, *rule-making*, informasi, dan operasi. Keempat fungsi tersebut dinilai dapat dijadikan landasan pemerintah Indonesia untuk mempercayakan permasalahan perdagangan daging anjing kepada DMFI.

Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan DMFI dilatarbelakangi oleh manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama tersebut. Manfaat pertama yaitu, kerjasama yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang maksimal karena terdapat target yang akan dicapai serta jangka waktu kerjasama yang panjang. Manfaat kedua yaitu, pemerintah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai perilaku negara lain dalam menanggapi isu yang sama yaitu isu perdagangan daging anjing melalui DMFI. Organisasi internasional di belakang DMFI yang juga bergerak dalam bidang perlindungan hewan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan yang diambil negara lain dalam menanggapi isu tersebut.

REFERENSI

- Animals Asia. (n.d.). *Cat and Dog Welfare*. Retrieved from AnimalsAsia: Until the Cruelty Ends: <https://www.animalsasia.org/us/our-work/cat-and-dog-welfare/>
- Archer, C. (2001). Role and Function of International Organizations . In C. Archer, *International Organizations: 3rd Ed* (pp. 65-92). London and New York: Routledge.

- Asia Canine Protection Alliance. (2013). *Working to End the Dog Meat Trade*. Retrieved from ACPA: <http://www.acpagroup.org/>
- Badungkab. (2018, April 6). Pemkab Badung Fasilitasi FGD Perdagangan Daging Anjing di Bali. Denpasar, Bali, Indonesia.
- Change for Animals Foundation. (n.d.). *About Change for Animals Foundation*. Retrieved from https://www.changeforanimals.org/about_us
- CNN Indonesia. (2019, Desember 4). *Bahaya Mengonsumsi Daging Anjing untuk Kesehatan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191204162706-255-454114/bahaya-mengonsumsi-daging-anjing-untuk-kesehatan/>
- CNN Indonesia. (2019, Desember 04). Ganjar Imbau Warga Solo Raya Setop Makan Daging Anjing. Jawa Tengah, Indonesia.
- CNN Indonesia. (2019, Desember 5). *Sejarah Keakraban Warga Solo dengan Olahan Daging Anjing*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205082240-20-454315/sejarah-keakraban-warga-solo-dengan-olahan-daging-anjing/>
- Debora, Y. (2017, Maret 31). *Bahaya Mengonsumsi Daging Anjing*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/bahaya-mengonsumsi-daging-anjing-clTv>
- Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2016). *Jangan Ada Lagi Kematian Akibat Rabies*. Pusdatin.
- Dog Meat Free Indonesia. (2017). *Booklet*. Dog Meat Free Indonesia.
- Dog Meat Free Indonesia. (2018). *Dampak Paparan Terhadap Kekerasan pada Otak Anak*. Dog Meat Free Indonesia.
- Dog Meat Free Indonesia. (2018). *Indonesia's Dog Meat Trade: Cruel and Dangerous*. Dog Meat Free Indonesia.
- Dog Meat Free Indonesia. (2019, Juni 19). Central Java's Karanganyar Regency Announces Action Plan to End the Dog Meat Trade After Campaigners Expose Brutal Trade in Dogs for Human Consumption. Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
- Dore, L. (2014). *A brief list of countries which eat dog meat the most*. Indy100 from Independent.
- Eleonora, M., & Santoso, F. (2019). Eksplorasi Perdagangan Daging Anjing sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek. *Kreasi dan Seni Budaya*, 225-235.
- Foundation, S. D. (n.d.). *Ending the Dog Meat Trade*. Thailand: Soi Dog Foundation.
- HSI. (2018, Agustus 07). Campaigners rejoice as Indonesian Government pledges to ban dog and cat meat trade. United States.
- HSI. (2018). *Government says Indonesia will ban dog meat trade*. Humane Society International.
- Indrawan, A. F. (2018). *Anjing Dipukul dan Dibakar di Tomohon, Gubernur Sulut: Itu Tak Sadis*. Sulawesi Utara: detik news.
- Kami, I. M. (2018, Desember 12). Surat Edaran Kementerian: Daging Anjing Bukan Pangan. Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2018). *Indonesia Patent No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018*.
- Kementerian Pertanian. (2018, September). Surat Edaran. Nomor: 9874/SE/pk.420/F/09/2018. Tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Jakarta, Indonesia.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (2003). The Promise of Institutional Theory. In *International Security* (p. 80).

- Kresna, M. (2016, September 14). *Bisnis Daging Anjing Bernilai Miliaran*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/bisnis-daging-anjing-bernilai-miliaran-bKrr>
- Liputan6. (2019, April 28). Aksi Tolak Perdagangan Daging Anjing Bergema di Solo. DIY, Jawa Tengah, Indonesia.
- OIE, W. O. (2019). *Rabies Portal*. Retrieved Januari 29, 2020, from OiE: <https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/>
- Pemerintah Pusat. (2014, Oktober 17). Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from Undang-undang (UU) Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Hewan.
- PIHPS Nasional. (2020). *Perkembangan Harga Pangan*. Jakarta: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.
- The ASEAN Post Team. (2020, May 23). *Dog Meat Trade And Rabies In Indonesia*. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/dog-meat-trade-and-rabies-indonesia>
- The Dog Meat Trade: A Severe and Prevalent Animal Welfare Concern*. (2013). Retrieved from ACPA: <http://www.acpagroup.org/the-dog-meat-trade/the-dog-meat-trade-a-severe-and-prevalent-animal-welfare-concern.html>
- Veteriner, Direktorat Kesehatan Masyarakat. (2018, Oktober 01). Menyikapi Perdagangan/Peredaran Daging Anjing di Indonesia. Indonesia.
- Weichart, G. (2014). Minahasa Identity; A Culinary Practice. *University of Heidelberg*, 9-10. <https://manado.tribunnews.com/2018/04/17/awalnya-anjing-jadi-teman-berburu-kini-pesta-tak-lengkap-tanpa-menu-rw?page=all>